

# **SKRIPSI**

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA (Studi Kasus No.06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**AULIA YULFAHIRA  
B011 17 1 517**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## **HALAMAN JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI  
PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA  
(Studi Kasus No.06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI)**

**OLEH:  
AULIA YULFAHIRA  
B011 17 1 517**

## **SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PERANTARA  
JUAL BELI NARKOTIKA  
(Studi Kasus No. 06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI)

Disusun dan diajukan oleh

**AULIA YULFAHIRA**  
B011171517

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Jum'at, 04 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
NIP. 19631024198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Masruki, S.H., LL.M  
NIP. 19761129199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Aulia Yulfahira  
Nomor Induk : B011171517  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Perantara Jual  
Beli Narkotika (Studi Kasus 06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2021


**Pembimbing I**



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**

**NIP. 196310241989031002**

**Pembimbing II**



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**

**NIP. 196710101992022002**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AULIA YULFAHIRA  
N I M : B011171517  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara  
Jual Beli Narkotika (Studi Kasus 06/Pin.Sus.Anak/2014/PN.KDI)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2022

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.  
N.P. 49731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Yulfahira

NIM : B011171517

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul

"Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Peranatar Jual Beli Narkotika (Studi Kasus No.06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI)"

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Januari 2022

Yang menyatakan



Aulia Yulfahira

## ABSTRAK

**AULIA YULFAHIRA (B011171517) dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Kasus No.06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI)”**. Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Nur Azisa sebagai Pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana anak sebagai perantara dalam jual beli narkotika berdasarkan perundang-undangan dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak perantara jual beli narkotika (Studi Kasus No.06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI)

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier, yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bahan hukum tersebut secara keseluruhan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian yaitu, 1) Pengaturan tentang anak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 114, dan Pasal 119. 2) Penerapan hukum pidana dalam putusan no.06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI sudah tepat. Terdakwa telah terbukti sah dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Jo Pasal 114 (1) RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Kata kunci: Tindak Pidana, Anak, Narkotika*

## ABSTRACT

**AULIA YULFAHIRA (B011171517) entitled "Criminal Liability of Children as an Intermediary for the Sale and Purchase of Narcotics (Case Study No.06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI)".** Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as the Main Advisor and Nur Azisa as the companion Advisor.

*This study aims to determine the regulation of the responsibility for criminal acts of children as intermediaries in the sale and purchase of narcotics based on legislation and to determine the application of criminal law to criminal acts committed by children as intermediaries for buying and selling narcotics (Case Study No.06/Pid.Sus.Anak/ 2014/PN.KDI)*

*The type of research used by the author is a normative research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials, namely legislation and judge's decisions. Secondary legal materials are books, journals and opinions of legal experts. Tertiary legal material, namely the General Indonesian Dictionary. The legal materials as a whole were analyzed qualitatively and described descriptively.*

*The results of the research are, 1) the regulation of children as intermediaries in the sale and purchase of Narcotics in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics in Article 114 and acticle 119. 2) The application of criminal law in the decision no.06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI is correct. The defendant has been proven to be legal and fulfills the elements in Article 132 paragraph (1) of Law in conjunction with Article 114 (1) RI No.35 of 2009 concerning Narcotics.*

*Keywords: Crime, Children, Narcotics*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis diberi kesempatan menyelesaikan skripsi dengan judul "**Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Peranantara jual beli narkoba (Studi Kasus No.06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI)**" sebagai bentuk tugas akhir dalam memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, mendampingi, mendukung, dan mendoakan penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan doa Orang Tua penulis yaitu Ayahanda H.Yusran Fahim,SE dan Ibunda Hj. Sitti Ariati yang selalu memberikan motivasi dan dukungan secara langsung selama masa perkuliahan hingga akhir. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh anggota keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun.

Kemudian pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Maskun, SH., LL.M selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum, dan kepada dosen pengajar Fakultas Hukum yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dengan rasa sabar sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat memberi manfaat dan berguna kedepannya;
6. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA selaku Penguji I dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku

Penguji II yang telah bersedia memberikan saran dan masukan dalam skripsi penulis;

7. Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis selama menempuh kuliah;
8. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan arahan dan bantuan selama proses perkuliahan hingga proses skripsi penulis;
9. Ketiga saudara saya Diah, Dio, Reva, yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Cili, Devi, Arma, Desti, Wahyudi, Stefany, Vira, Desti, Fitra, teman-teman kelas masa MKU dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namanya, terima kasih atas segala bantuan dan kerja samanya selama ini;
11. Anak bungsu Bapak Liong Poli, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Teman-teman angkatan 2017 PLEDOI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu namanya;  
  
Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya, yang telah memberi bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan rasa terima kasih

atas bantuannya dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, 13 Desember 2021

Aulia Yulfahira

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....  | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....  | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5           |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 6           |
| D. Kegunaan Penelitian .....   | 6           |
| E. Keaslian Penelitian .....   | 7           |
| F. Metode Penelitian .....   | 8           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKAN DAN ANALISIS PENGATURAN<br/>HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK<br/>SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA</b> ..... | <b>12</b>   |
| A. Tinjauan Umum Tentang Anak .....  | 12          |
| B. Hukum Pidana Anak .....   | 14          |
| 1. Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak .....  | 14          |
| 2. Prinsip-prinsip Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak .....  | 16          |
| C. Tindak Pidana .....   | 19          |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....  | 19          |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....   | 21          |
| 3. Jenis Tindak Pidana .....   | 23          |
| D. Tindak Pidana Narkotika .....   | 26          |
| 1. Pengertian Narkotika .....  | 26          |
| 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika .....   | 29          |
| E. Pertanggungjawaban Pidana .....   | 30          |
| F. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak<br>Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Dalam Perspektif<br>Hukum Pidana .....              | 33          |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG<br/>PENERAPAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH<br/>ANAK PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA PUTUSAN<br/>NOMOR: 06/Pid.Sus.Anak/2016/PN.KDI .....</b> | <b>39</b> |
| A. Pembuktian .....   | 39        |
| 1. Pengertian Surat Dakwaan.....  | 39        |
| 2. Alat Bukti Dan Barang Bukti .....  | 42        |
| B. Pertimbangan Hakim .....   | 48        |
| 1. Pertimbangan Yuridis .....   | 48        |
| 2. Pertimbangan Sosiologis.....   | 48        |
| C. Putusan Hakim.....   | 49        |
| 1. Putusan Pemidanaan .....   | 49        |
| 2. Putusan Bebas .....  | 50        |
| 3. Putusan Lepas Dari Tuntutan Hakim.....   | 51        |
| D. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang<br>Dilakukan Oleh Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika....  | 52        |
| 1. Kasus Posisi .....   | 52        |
| 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....  | 55        |
| 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....   | 56        |
| 4. Pertimbangan Hakim .....   | 57        |
| 5. Amar Putusan .....   | 59        |
| 6. Analisis Penulis.....  | 61        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>  | <b>65</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 65        |
| B. Saran .....  | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>67</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika merupakan zat atau obat yang hanya dapat digunakan untuk penyakit tertentu. Narkotika sering disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan yang ada yang efek sampingnya sangat besar bagi masyarakat khususnya generasi muda, yaitu bahaya bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Bahaya narkotika sudah dibahas oleh banyak ahli. Narkotika ialah narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Apapun bentuk narkotika baik bahan kimia dan yang lainnya, narkotika memiliki efek kecanduan bagi penggunaannya. Bila digunakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, narkotika berguna untuk kesehatan. Namun apabila disalahgunakan atau tidak digunakan sesuai standar pengobatan maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat bermanfaat bagi kesehatan bila dipakai sinkron menggunakan mekanisme yg sudah ditentukan. Tetapi apabila disalahgunakan atau dipakai nir sinkron menggunakan baku pengobatan bisa mengakibatkan dampak yg sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan apabila disertai menggunakan penyalahgunaan dan aliran gelap narkotika yg bisa menyebabkan bahaya

yg lebih akrab bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yg dalam akhirnya akan bisa melemahkan ketahanan nasional.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 bahwa “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan”.<sup>2</sup> Narkotika dan psikotropika adalah obat atau bahan yang berguna dalam bidang kedokteran pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika digunakan tanpa control dan pengawasan yang ketat.<sup>3</sup>

Maraknya perilaku menyimpang di kalangan anak muda dapat mengancam kelangsungan hidup negara ini di masa depan. Karena anak muda, seperti generasi yang diharapkan menjadi penerus negara, lebih rentan dibandingkan obat-obatan adiktif yang merusak sistem saraf. Orang-orang muda ini tidak bisa memahaminya dengan jelas. Alhasil, harapan teguh dan bijak negeri ini hanya akan bertahan dan menjadi surat kirmizi pemerintah. Dalam "Pemberantasan Narkoba", penerima rata-rata sebagian besar adalah anak-anak yang masih bersekolah, sedangkan peredaran narkoba ditujukan kepada remaja dan anak-anak.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 163.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba merupakan salah satu rangkaian kejahatan, namun kapasitas anak sebagai perantara dalam jual beli narkoba, merupakan hal yang perlu di perhatikan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak memiliki peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai calon pengganti atau penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar- dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya.

Masa remaja yaitu saat ketika anak mengalami perubahan yang cepat dalam berbagai bidang, seperti perubahan fisik, indera, intelektual, sikap sosial dan kepribadian. Akibat banyaknya perubahan dan ketidakstabilan emosi, masa remaja merupakan masa pergolakan yang terkadang mengarah pada sikap dan perilaku yang dianggap menyimpang.

Saat ini, salah satu perilaku menyimpang pada anak yaitu keterlibatannya dalam narkoba atau penyalahgunaan narkotiks. Penyalahgunaan narkoba kini tidak mengenal usia, mulai dari anak-anak, hingga lansia. Anak merupakan bagian dari generasi yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin perkembangan mental, fisik, dan social secara serasi dan seimbang. Oleh karena itu, anak membutuhkan kelembagaan hukum dan perangkat hukum yang efektif dalam mencegah keterlibatan anak dalam narkoba.

Anak yang melakukan pelanggaran tindak pidana akan di beri penjatuhan pidana, akan tetapi penjatuhan pidana yang diberikan kepada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak. penjatuhan pidana pada anak bukan berfokus pada pembalasan atau pihak berwenang untuk memberikan penderitaan, tetapi keinginan untuk memberikan kesempatan yang baik bagi anak untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Adapun kasus Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2014/PN/KDI dari AO, melakukan tindak pidana “ Percobaan atau Permufakatan jahat untuk Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli, kasus ini berawal saat terdakwa di telfon oleh rekannya yang Bernama RIKI(DPO) untuk menemuinya kemudian terdakwa bertemu dengan RIKI memerintah terdakwa untuk menjual 19 paket sabu, terdakwa sempat menolak tetapi kembali di yakinkan oleh RIKI bahwa ini aman. Setelah itu terdakwa menemui adam untuk menitipkan

paket tersebut di jok motornya. Terdakwa sempat meminjam motor adam, tidak lama setelah itu adam datang untuk mengambil motornya yang masih tersimpan 19 paket sabu di jok motornya, adam kemudian pergi dan di tahan oleh anggota lalu lintas, lalu ditemukan 19 paket sabu di jok motornya, adam menyatakan bahwa paket sabu tersebut diperoleh dari terdakwa.

Selanjutnya, anggota res narkoba menuju kerumah Rahmat di jalan bay pass Kota Kendari, res narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa mengaku bahwa pernah menjual paket sabu yang di peroleh dari Riki sebanyak dua kali dengan total 15 paket sabu

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai kasus dalam putusan tersebut, karena penulis ingin lebih dalam pengupas tentang pertanggungjawaban pidana anak, supaya anak tidak merasa direnggut haknya oleh karena putusan pidana. Dengan mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara jual beli narkotika?

2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak perantara jual beli narkoba (Studi Kasus Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara jual beli narkoba.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak perantara jual beli narkoba (Studi Kasus Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian ini akan dapat bermanfaat:

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, sebagai bahan referensi pada perpustakaan Universitas Hasanuddin, mengenai tanggungjawab anak yang menjadi perantara dalam tindak pidana jualbeli narkoba.

#### **2. Manfaat Secara Praktis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangsi pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan tanggung jawab pidana anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan skripsi mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Perantara Jual Beli Narkoba (Studi Kasus Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI), penulis angkat karena ketertarikan penulis terhadap pembahasan hukum anak sebagai perantara jual beli narkoba. Berikut beberapa dari penelitian terdahulu:

1. Judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN BAGI ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus: 1109/Pid.B/2013/PN.Mks) Universitas Hasanuddin pada tahun 2015. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian skripsi yang penulis lakukan yaitu skripsi ini lebih berfokus pada bagaimana pemidanaan bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba pada studi kasus 1109/Pid.B/2013/PN.Mks dimana dalam kasusu ini sudah jelas anak tersebut telah mengaku sebagai penyalahguna narkoba, sedangkan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara dalam jual beli narkoba.

2. Anis Putri Universitas Sumatera Utara tahun 2018 tentang “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEIKUTSERTAAN ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 49/PID.SUS-ANAK/2017/PN.MDN)”. Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada bagian kasus, kasus yang di bahas pada penelitian ini anak tersebut ikutserta dalam penyalahgunaan narkotika, sedangkan kasus yang diangkat oleh penulis yaitu anak sebagai perantara dalam jual beli narkotika
3. Siti Sarah Aprilia, 2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN SEBAGAI PERANTARA JUAL-BELI NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak, dimana membahas tentang bagaimana perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak sebagai perantara jual beli narkotika.

## **F. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus yaitu menganalisis kasus yang telah diputus berkekuatan hukum.<sup>4</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Badan Hukum

- a) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, seperti:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>4</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.

- c. Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - e. Putusan Nomor 06/PID.Sus.Anak/2014/PN.KDI
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian antara lain:
- a. Buku-buku
  - b. Jurnal/artikel
  - c. Pendapat para ahli hukum
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:
- a. Kamus umum Bahasa Indonesia

#### 4. Pengumpulan Badan Hukum

- a) Bahan hukum primer, pengumpulan bahan hukum primer ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan pidana anak dan narkoba.
- b) Bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian terkait buku- buku, jurnal dan artikel hukum sebagai referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier, pengumpulan bahan hukum tersier ini dilakukan dengan menelusuri hal yang menjadi petunjuk untuk memperkuat dan memperjelas data yang ada yaitu data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan misi yang diangkat dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang ada seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier penulis menganalisis dengan menggabungkan tiga pendekatan yaitu; pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga dapat menciptakan penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKAN DAN ANALISIS PENGATURAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

#### 1. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak

Dalam hukum Indonesia, anak disebut sebagai orang yang belum dewasa atau belum mencapai usia legal yang ditetapkan. Dalam setiap hukum Indonesia, definisi anak berbeda-beda. Apapun itu, anak adalah perintah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menghormatinya, karena martabat manusia, martabat dan hak asasi manusia harus dilindungi. Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan berhak dilindungi dari kekerasan, diskriminasi dan kebebasan.

“Lilik Mulyadi berpendapat bahwa dari segi yuridis, pengertian anak dalam hukum positif Indonesia umumnya diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige person under age*), di bawah umur atau di keadaan bawah umur (*minderjarige person under age*), atau sering juga disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*)”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hlm.3.

Ada beberapa pengertian anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain yaitu:

- a) Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 yaitu “Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.”
- b) Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 KUHP adalah “Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana”
- c) Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- e) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

- f) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang “anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang ditetapkan dalam sistem peradilan pidana “Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.” pertanggungjawaban pidana tidak bisa sepenuhnya dikenakan kepada anak karena anak belum memiliki kemampuan berpikir yang sempurna.

Menurut beberapa pengertian anak di atas telah diuraikan, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang masih dikandung dan belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum kawin. Yang dimaksud dengan belum kawin adalah anak yang belum terikat dalam suatu perkawinan atau bercerai setelah kawin. Jika anak itu terikat dalam perkawinan atau putus perkawinana karena perceraian, walaupun anak itu belum berusia 18 tahun ia telah dianggap dewasa.

## **B. Hukum Pidana Anak**

### **1. Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak**

Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sanksi hukuman berupa pidana pokok, ini atur dalam Pasal 71 yaitu:”

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.”

Dalam pasal 78 Undang-undang No 11 tahun 2012 menjelaskan tentang pidana pokok pelatihan kerja, pelatihan kerja ini di sesuaikan dengan usia anak. Untuk jangka waktu pelatihan kerja sebagaimana dimaksud paling singkat 3(tiga) bulan paling lama 1(satu) tahun. Untuk pidana peringatan yaitu pidana ringan di atur dalam Pasal 72, pembinaan dalam lembaga diatur dalam Pasal 80, mengenai pidana penjara ada pada

Pasal 81 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2. Prinsip-prinsip Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak

Kasus anak yang terlibat dalam hukum di Indonesia cukup tinggi, dilihat dari Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemudian patut untuk di bahas mengenai prinsip-prinsip penjatuhan sanksi pidana bagi anak. Adapun prinsip penjatuhan sanksi pidana bagi anak ada 3 (tiga) yaitu:

### a. Prinsip pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana bagi anak dengan batas usia yang berkonflik dengan hukum diberikan perlindungan hak-hak anak dalam menanganai perkara anak, sebagaimana di atur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. UUSPPA menegaskan tidak semua anak pelaku tindak pidana adalah anak yang berkonflik hukum atau tidak semua anak pelaku tindak pidana dapat bertanggungjawab secara pidana, karena dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:

*“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”*

Berdasarkan uraian diatas anak berusia 18(delapan belas), tetapi belum berusia 21(dua puluh satu) tahun, akan diajukan ke siding anak dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku tetapi dengan hukuman atau pidana setengah dari orang dewasa jika hukuman itu adalah kurungan penjara tetapi ini adalah jalan terakhir peradilan anak.

b. Prinsip Pengutamaan Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Dalam Pasal 2 huruf (d) menyebutkan bahwa:

*“Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak”*

Dari uraian pasal tersebut penjatuhan hukuman bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana ini mempertimbangkan psikologis anak. Dimana anak masih memiliki keadaan kejiwaab yang belum stabil.

Pertimbangan psikologis dapat dilihat dari Batasan usia pertanggungjawaban pidana bagi tindak pidana anak, yaitu anak merupakan masa rentan(*tender years*), masih memerlukan sosialisasi dengan lingkungan masyarakat sehingga bahwa pelabelan perlu dihindari, pada dasarnya berkaitan dengan faktor psikologis yang harus diperhatikan dalam prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak

Penegak hukum polisi, jaksa dan hakim dalam proses pidana pada dasarnya mencakup pidana (*punishment*) dan pembedaan (*sentencing*). Proses peradilan formal dimulai dengan penangkapan, penahanan dan

kemudian pemenjaraan anak yang dapat berdampak buruk bagi masa depan anak, oleh karena itu undang-undang mengatur proses peradilan formal anak sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) jika upaya yang diambil tidak berhasil.

c. Prinsip *Ultimum Remedium*

Prinsip *ultimum Remedium* bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah menempuh seluruh proses peradilan terhadap anak sebagai upaya terakhir. Prinsip pemidanaan terhadap anak yang melanggar hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, pemerintah, masyarakat, Lembaga legislatif dan yudikatif harus menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, dengan tidak adanya pilihan lain (*ultimum remedium*), proses peradilan pidana anak harus dihindari sebisa mungkin, dan hukuman harus non-custodial untuk meminimalkan efek negative dari pidana penjara.<sup>6</sup>

“Menurut Van Bemellen *Ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.”

---

<sup>6</sup> Afni Zahra dan RB.Sularto “Penerapan Sanksi *Ultimum Remedium* Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika” Jurnal Law Reform. 2013. Vol.13. hlm.25.

## C. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam KUHP (WvS) dikenal istilah strafbaar feit. "*Strafbaar feit*" dalam istilah hukum pidana, dapat diartikan sebagai delik/ peristiwa pidana/ tindak pidana/ perbuatan pidana. Keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana. Pada kesempatan ini akan dicari pengertian strafbaar feit lebih dahulu menurut pendapat para ahli hukum pidana".<sup>7</sup>

Pengertian tindak pidana yang diketahui selama ini ialah kreasi teoritis yang dikemukakan oleh para ahli. Simons dalam S.R Sianturi mengatakan bahwa *strafbaar feit* (tindak pidana) adalah kelakuan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Pompe perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "satu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum"<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nardin, 2011, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Legislatif*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 12.

<sup>8</sup> P.A.F Lamintang, 1997, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.182.

“Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan walaupun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-anduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian tindak pidana tersebut, pengertian tindak pidana dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

a) Segi Perbuatannya

Suatu perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan delik dan syarat-syarat umum ppidanaan.

b) Bagi Orangnya

Bagi orang itu, orang itu pasti punya kesalahan dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan kejahatan adalah melakukan atau melakukan (*active handling*) dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handling*), perbuatan tersebut berarti melakukan, melakukan (*active handling*), melakukan (*handeling*) yang diancam dengan kejahatan, yang bertentangan dengan hukum, yang berkaitan dengan perbuatan salah. oleh orang yang bertanggung jawab.

---

<sup>9</sup>Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana memiliki dua sudut pandang yang berbeda yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Berdasarkan dari pendapat para ahli, yang terdapat pada bunyi rumusan ialah sudut pandang teoritis, sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada mengatur kenyataan tindak pidana.

Berikut pandangan para ahli hukum mengenai unsur tindak pidana, yaitu:<sup>10</sup>

- a) Menurut Moeljatno unsur-unsur perilaku pidana, antara lain unsur perilaku yang dilarang(aturan hukum), ancaman pidana( (bagi yang melanggar larangan).
- b) Menurut Vos, unsur-unsur perilaku pidana, termasuk perilaku manusia, diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undang.
- c) Menurut Schravendijk, unsur-unsur perbuatan pidana meliputi pelanggaran hukum, ppidanaan, dan ancaman hukuman yang dilakukan oleh terdakwa/pelaku.

Dari sudut undang-undang unsur pidana, yaitu:<sup>11</sup>

- a) Unsur Tingkah

Unsur tingkah laku adalahn tentang larangan, sehingga perilaku atau tingkah lakutersebut harus disebut dalam rumusean. Tingkah

---

<sup>10</sup>Roeslan Saleh,1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Hukum Pidana*, Akasara Baru, Jakarta, hlm 13.

<sup>11</sup>Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 89.

laku meliputi tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) yang juga dapat disebut perbuatan materiil(materiil feit) dan tingkah laku pasif atau negative (*natalen*). Tingkah laku aktif yaitu suatu bentuk perilaku yang memerlukan gerakakan atau gerakan tubuh atau bagian tubuh untuk melakukannya, sedangkan tingkah laku pasif adalah bentuk perilaku atau bagian tubuh yang tidak melakukan aktifitas tubuh tertentu.

b) Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah sifat yang tercela atau terlarang dari suatu perbuatan, bersumber pada undang-undang(melawan hukum formil), atau dapat berasal dari masyarakat (melanggar hukum materiil)

c) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur tentang keadaan mental orang sebelum atau awal perbuatan, sehingga unsur ini selalu melekat pada pelaku dan bersifat subjektif.

d) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini ada dalam suatu tindak pidana materiil atau tindak pidana yang akibatnya menjadi syarat berakhirnya tindak pidana. Unsur akibat sebagai syarat memberatkan pidana, dimana akibat adalah syarat dipidananya suatu perbuatan.

e) Unsur Keadaan Yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah suatu tindak pidana, termasuk semua keadaan yang ada dan yang berlaku di mana perbuatan itu terjadi.

f) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya ada dalam delik aduan, yaitu suatu tindak pidana dapat dituntut jika diadukan oleh yang memilik hak.

g) Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa kondisi tertentu yang terjadi setelah suatu perbuatan terjadi, yaitu jika kondisi tidak timbul maka perilaku tersebut tidak melanggar hukum dan pembuatnya tidak dapat dituntut.<sup>12</sup>

### 3. Jenis Tindak Pidana

Perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtdelicten*, merupakan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan dengan hukum, terlepas dari apakah perilaku tersebut terdapat dalam undang-undang atau tidak. jika perbuatan tersebut merugikan masyarakat, meskipun tidak termasuk dalam delik. Perbuatan yang baru disadari oleh

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 111

masyarakat sebagai tindak pidana karena undang-undang merumuskan sebagai delik disebut pelanggaran. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Jenis-jenis tindak pidana atau delik terdiri dari:

a) Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil merupakan tindak pidana yang telah selesai dan perbuatan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Delik formil semacam itu memerlukan tindakan yang dilarang tanpa menyebutkan konsekuensinya, atau dengan kata lain yang di larang oleh undang-undang adalah perilakunya. Delik materil adalah akibat yang dilarang disebabkan oleh suatu perilaku yang dilakukan tidak menjadi masalah, atau dengan kata lain, apa yang dilarang dalam delik materil adalah konsekuensinya.

b) Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commissionis per ommissionem commissa

Delik commisionis merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jika melanggar perbuatan yang dilarang, itu berarti delik commisionis. Perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang disebut delik ommisionis dan apabila perbuatan yang diwajibkan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak dilaksanakannya berarti delik ommisionis. Sementara itu, delik commissionis per

ommissionem commissa adalah delik yang dapat dipenuhi dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

c) Delik kesengajaan (Dolus) dan Kealpaan (culpa)

Delik kesengajaan(Dolus) yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan delik culpa yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan karena kesalahn atau kealpaan.

d) Delik aduan dan Delik umum

Delik aduan merupakan suatu delik yang dapat dituntut jika adanya pengaduan dari otang yang dirugikan, yaitu jika tidak ada aduan maka tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut. Sedangkan delik umum merupana delik yang dapat dituntut walaupun tanpa adanya aduan.

e) Delik tunggal dan Delik berganda

Delik tunggal merupakan delik yang hanya dilakukan dengan satu kali perbuatan. Sedangkan delik berganda merupakan yang bisa di sebut delik jika dilakukakn beberapa kali.

f) Delik berdiri sendiri dan Delik berlanjut

Delik yang terus-menerus mengacu pada kejahatan yang kondisi terlarangnya terus ada, seperti kejahatan merampas kemerdekaan individu yang terkandung dalam Pasal 333 KUHP. Sedangkan delik berdiri sendiri yaitu perbuatan yang dilakukan seketika itu juga selesai yang menimbulkan akibat.

g) Delik Politik dan Delik politik murni

Delik politik adalah delik yang menyerang organisasi dan fungsi negara serta hak-hak sipil yang ditimbulkannya. Delik politik murni adalah delik yang bertujuan untuk kepentingan politik

h) Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus merupakan delik yang dilakukan hanya oleh orang-orang dengan kualitas atau sifat tertentu seperti ASN atau anggota militer. Delik umum ini adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

i) Delik biasa dan Delik berkualifikasi

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) mengacu pada semua bentuk kejahatan pokok atau sederhana tanpa pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang mempunyai bentuk khusus karena keadaan memperberat atau mengurangi ancaman pidana.

## **D. Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Narke*” yang berarti “Terbius” sehingga tidak merasakan apa-apa, sehingga sangat penting dalam dunia kedokteran demi kesehatan dan keselamatan manusia.<sup>13</sup>

Di Indonesia sejak tahun 1971 penyalahgunaan obat yang digunakan untuk dunia kedokteran, terutama di kota-kota besar ini

---

<sup>13</sup> Zulkarnain Nasution, dkk, *Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, (GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara (PIMANSU), Medan, 2004), hlm. 21

membuat perubahan yang signifikan dalam lingkungan sosial yang mengancam kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan INPRES No. 6 Tahun 1971 dan membentuk badan pelaksana inpres atau BAKOLAK. Badan koordinasi Pelaksana memiliki sasaran kegiatan penanggulangan 6 masalah nasional, yaitu: kenakalan remaja, penyeludupan uang palsu, narkoba, subversi dan pengawasan terhadap orang asing.

Kemudian, pada tahun 1976 dikeluarkan undang-undang khusus mengatur tentang narkoba, yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 1976 dan dicabut serta diganti dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Alasan dikeluarkannya undang-undang tersebut karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era moder dan pengawasan terhadap narkoba di anggap belum layak. Kemudian pada tahun 2009 lahir UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Di dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 ayat (1) disebutkan dengan jelas apa yang di maksud dengan Narkoba yaitu:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan,” yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Adapun penertian narkotika secara umum adalah: jenis zat yang digunakanj berpengaruh pada tubuh pemakainya. Efek yang ditimbulkan adalah kurangnya kesadaran, memeberikan pengaruh pada perilaku manusia, efek tersebut dapat berupa obat penenang, perangsang, dan halusinasi.

Narkotika mempunyai Efek yang menimbulkan kecaanduan jika tidak digunakan dengan dosis yang telah ditentukan dokter untuk keperluan kedokteran. Untuk itu perlu pengawasan Dokter terhadap pemakainya. Penggunaan Narkotika di luar kontrol inilah yang dinamakan penyalahgunaan Narkotika di samping perbuatan yang dianggap sebagai penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dapat dibedakan kedalam 3 golongan yaitu:

a) Narkotika Golongan I

“Dalam penggolongan Narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam

penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.”

b) Narkotika Golongan II

“Narkotika pada golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, narkotika golongan II dengan ancaman pidana palingsingkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.”

c) Narkotika Golongan III

“Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan, golongan ini diancam pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun.”

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini:

a) Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan dibagi menjadi dua jenis antara lain bertindak untuk orang lain dan bertindak untuk diri sendiri

b) Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika

Tindak pidana yang termasuk dalam produksi, jual beli narkoba kejahatan yang terlibat dalam produksi dan perdagangan tidak hanya didefinisikan secara sempit, tetapi juga mencakup kegiatan impor dan ekspor dan transaksi narkoba.

Tindak pidana peredaran narkoba meliputi kegiatan atau rangkaian yang mengedarkan atau menyerahkan narkoba dalam rangka transaksi perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan. Peredaran narkoba meliputi peredaran dan penyerahan, sedangkan peredaran narkoba dan precursor narkoba mengacu pada setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau sebagai tindak pidana.

- a) Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur
- Tindak pidana dibidang Narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkoba merupakan tindak pidana.

## **E. Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana sangat dibutuhkan dalam system hukum pidana. Tanggungjawab pidana termasuk dalam asas kesalahan

(*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada monodualistik bahwa asas kesalahan nilai keadilan harus selaras dengan prinsip asas legalitas. Meskipun konsep ini yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, tetapi mungkin dalam beberapa kasus adanya pertanggungjawaban alternatif atau pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Misalnya kesalahan baik kesesatan keadaannya dan sesat menurut hukum, salah satu alasan pengampunan adalah pelaku tidak dipidana kecuali kesalahan harus dipersalahkan padanya.<sup>14</sup>

pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab yang dipukul orang atas kejahatan yang telah ia lakukan. pertanggungjawaban pidana terjadi karena seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibentuk Oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan.<sup>15</sup>

Roeslan Saleh menyatakan "bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu".<sup>16</sup> Perbuatan melawan hukum formill maupun hukum materill yang dilakukan oleh seseorang merupakan perbuatan yang

---

<sup>14</sup> Bardan Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.23.

<sup>15</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70.

<sup>16</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.,21.

dilarang disebut celaan objektif. Sedangkan tujuan celaan subjektif mengacu pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang itu telah dilakukan oleh seseorang, tetapi jika orang itu tidak dapat dicela karena tidak ada kesalahan dalam dirinya, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Oleh karena itu, sekalipun perbuatan itu menuruti ketentuan undang-undang tentang kejahatan tanpa alasan yang sah, tidak memenuhi syarat pemidanaan. Dalam hal pemidanaan, diperlukan syarat-syarat untuk dipidana, yaitu pelaku bersalah dan bersalah (celaan subjek). Orang tersebut harus bertanggung jawab atas tindakannya, atau jika dilihat dari tindakannya, dia hanya dapat bertanggung jawab atas orang tersebut.<sup>17</sup>

Secara lebih rinci, bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dalam arti menghukum pembuatnya, beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu:

- a) adanya tindak pidana yang dilakukan
- b) adanya unsur kesalahan yang disengaja atau kealpaan
- c) pembuat tindak pidana mampu bertanggungjawab
- d) tidak ada alasan untuk memaafkan

---

<sup>17</sup> Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.,22.

## **F. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Tujuan pertanggungjawaban pidana adalah untuk menilai dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Kegiatan terdakwa harus ilegal bagi terdakwa untuk menerima tanggung jawab mereka, terlepas dari apakah dia terbukti bersalah atau tidak. Kemampuan ini menampilkan kesalahan pelakunya berupa kesengajaan atau kelalaian. Ini menyiratkan bahwa kejahatan itu keji dan bahwa terdakwa sangat menyadari apa yang dia hadapi. Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", atau "*criminal liability*". Bahwa tidak peduli apakah seorang tersangka atau terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas kejahatan yang dilakukan.<sup>18</sup>

Tanggung jawab pidana berarti seseorang dapat dipidana atau tidak dipidana atas perbuatannya, jika hukum tidak dilanggar maka terdakwa dibebaskan dari tanggung jawab. Apakah ada pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>19</sup> Ada atau tidaknya pelaku suatu tindak pidana yang melakukan kesalahan pada saat itu, ia tetap akan dihukum atas perbuatannya. Jika dikaitkan dengan paham dualisme, yaitu asas

---

<sup>18</sup> . Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika, hlm. 250.

<sup>19</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, 47.

kesalahan yang dapat memisahkan suatu tindak pidana dari kesalahan pidana.<sup>20</sup>

Ajaran dualisme menyatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua proses, yaitu: <sup>21</sup>

- a. Hakim harus menanyakan, apakah pelanggaran aturan hukum memerlukan hukuman pidana harus dilakukan oleh hakim, dan:
- b. Jika ditentukan bahwa terdakwa sebenarnya telah melanggar suatu aturan hukum, pertanyaan berikutnya adalah apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seseorang harus meminta pertanggungjawaban pelakunya. Kemampuan individu untuk membedakan antara perilaku yang diizinkan dan yang dilarang adalah faktor pertama yang diperlukan, diikuti oleh kemampuan untuk mengubah perilakunya sesuai dengan realisasi apa yang diizinkan atau dilarang. Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dipidana jika unsur-unsur kesalahan pidana telah dipenuhi, tetapi pemidanaan tersebut harus mempertimbangkan perkembangan anak. Ini adalah akibat dari ketidakmampuan anak untuk berpikir kritis dan ketidakpeduliannya terhadap konsekuensi dari tindakannya. Hal ini harus memperhatikan perkembangan jangka panjang dan kepentingan terbaik anak. Perlakuan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

yang salah merusak bahkan menghancurkan negara di masa depan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita bangsa.<sup>22</sup>

Menurut Setia Wahyudi pertimbangan-pertimbangan yang harus ada ketika menjatuhkan hukuman kepada anak adalah sebagai berikut: <sup>23</sup>

- a. Apakah sanksi itu efektif untuk mencegah kejahatan
- b. Apakah sanksi bagi anak itu lebih buruk daripada jika hukuman itu tidak diberikan; dan
- c. Apakah tidak ada hukuman alternatif yang dapat mencegah dengan kerugian yang lebih sedikit.

Pasal yang diterapkan kepada anak yang menjadi pengedar narkoba yaitu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perlu untuk di ingat bahwa tindak pidana narkoba di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan khusus karena tidak termasuk dalam KUHP negara tersebut. Pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Berikut adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi pengedar narkoba, yaitu:

#### Pasal 114

“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 72-73.

<sup>23</sup> Setia Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing Yogyakarta, hlm. 53.

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

“(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

#### Pasal 119

“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

“(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Dalam pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa proses persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Untuk memastikan bahwa tindakan penyelidikan anak dirahasiakan setiap saat, tidak ada pengecualian yang harus dibuat. Ketika seorang anak melakukan penyalahgunaan narkoba, pengadilan memiliki pilihan untuk menjatuhkan hukuman pidana atau perdata pada anak tersebut. Satu-satunya keputusan yang dapat diambil hakim dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Bahwa pilihan itu adalah demi kepentingan terbaik anak itu dan bahwa keputusan itu diberikan. Untuk putusan hakim yang berupa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

2. Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Putusan hakim atas hukuman dan beratnya hukuman harus mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi anak yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Keputusan hakim akan berdampak jangka panjang pada kehidupan anak. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa pilihan yang akan dibuat adalah wajar dan adil bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran narkoba.